



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanahan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
  - c. Bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong;
  - d. Bidang Penyelesaian Ganti Kerugian dan Redistribusi Tanah;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

- e. Bidang Penatagunaan Tanah;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pertanahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pertanahan;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian manajemen ASN;
  - e. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - f. penentuan dan pembinaan pola karier ASN;
  - g. pengelolaan dan pengendalian sistem informasi, data dan dokumentasi ASN;
  - h. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
  - i. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
  - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - c. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, pelaksanaan administrasi Dinas dan pembinaan kepegawaian;
  - e. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  - g. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
  - h. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  - j. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - k. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
  - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
  - a. persuratan;
  - b. tata usaha;
  - c. kearsipan;
  - d. administrasi ASN;
  - e. perlengkapan;
  - f. rumah tangga; dan
  - g. penataan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
  - b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
  - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
  - d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
  - f. penatausahaan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong

Pasal 7

- (1) Bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

- (2) Bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong melaksanakan tugas perencanaan, perumusan, pengkajian dan pengaturan di bidang Sengketa Penyelesaian Tanah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong;
  - b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan penanganan Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong;
  - c. penyiapan bahan kegiatan penanganan Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong;
  - d. pelaporan dan evaluasi kegiatan penanganan Penanganan Sengketa Pertanahan dan Pengelolaan Tanah Kosong;
  - e. penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
  - f. inventarisasi Sengketa, Konflik, Perkara, dan Pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Daerah;
  - g. koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penyelesaian Ganti Kerugian dan Redistribusi Tanah

Pasal 8

- (1) Bidang Penyelesaian Ganti Kerugian dan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyelesaian Ganti Kerugian dan Redistribusi Tanah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian dan pengaturan di bidang Penyelesaian Ganti Kerugian dan Redistribusi Tanah.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan dan Penanganan Sengketa Pertanahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penanganan Sengketa Pertanahan;
  - b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan penanganan Sengketa Pertanahan;
  - c. penyiapan bahan kegiatan penanganan Sengketa Pertanahan;
  - d. penyiapan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - e. menyiapkan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - f. koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
  - g. pelaporan dan evaluasi kegiatan penanganan Sengketa Pertanahan;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Bidang Penatagunaan Tanah

Pasal 9

- (1) Bidang Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Penatagunaan Tanah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan bidang Penatagunaan Tanah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Penatagunaan Tanah;





BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9-

- c. perumusan petunjuk teknis dibidang Penatagunaan Tanah;
- d. penyiapan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah;
- e. penyiapan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah;
- f. penyiapan Penerbitan Izin Membuka Tanah;
- g. penyiapan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
UPTD

Pasal 10

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-10-

- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 13

Kepala Dinas, wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan reformasi birokrasi.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-11-

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepada Sekretaris, Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas adalah Pejabat Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris adalah Pejabat Eselon III/a dan Kepala Bidang Eselon III/b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-12-

- (2) Pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon III atau Jabatan Administrator dan Pejabat Eselon IV atau Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-13-

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur


  
Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / IIIId  
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN